

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 41 TAHUN 1953</u>

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menindjau kembali susunan Dewan Urusan Pegawai;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.208 tahun

1950;

b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.27, 38 dan

97 tahun 1951;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja ke-79 tanggal 13 Pebruari 1953;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

### Pasal 1.

Pasal 2 ajat 1 Keputusan Republik Indonesia Serikat No.208 tahun 1950, seperti telah diubah dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, 38 dan 97 tahun 1951, diubah lagi sehingga berbunji sebagai berikut :

Dewan Urusan Pegawai terdiri dari:

- 1. Menteri Urusan Pegawai sebagai Ketua merangkap Anggauta,
- 2. Menteri Keuangan sebagai Anggauta,
- 3. Menteri Sosial sebagai Anggauta,
- 4. Menteri Perburuhan sebagai Anggauta,
- 5. Menteri Perhubungan sebagai Anggauta,
- 6. Menteri Pekerdjaan Umum dan tenaga sebagai Anggauta dan
- 7. Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai Sekretaris merangkap Anggauta.

## Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Pebruari 1953.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 24 Pebruari 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, t.t.d. SUKARNO.

PERDANA MENTERI, t.t.d. WILOPO.